

**ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA *CYBERBULLYING***

SKRIPSI



Oleh :

MATIUS HERMAWAN ANUGRAHA

NBI: 1311800130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
*CYBERBULLYING***

SKRIPSI



Oleh:

Matius Hermawan Anugraha

NBI: 1311800130

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

Matius Hermawan Anugraha

NBI: 1311800130

Persetujuan Dosen Pembimbing



Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H

NPP / NIP: 20310170749

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING**

OLEH:

Matus Hermawan Anugraha

NBI: 1311800130

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal 13 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal: 08 Juli 2022

TIM PENGUJI

Ketua

: Hari Soeskindi, S.H., M.H.

NPP: 20310860066



Sekretaris

: Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.


NPP: 196606181991031002



Anggota

: Dr. Rosalinda Elisna Latumahina, S.H., M.Kn.

NPP: 20310860066



Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Matius Hermawan Anugraha
NBI : 1311800130
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Proceeding OJS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: Jurnal Seminar Nasional Hukum dan Pancasila dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TINDAK PIDANA CYBERBULLYING

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Surabaya, 18 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Matius Hermawan Anugraha

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Matius Hermawan Anugraha
NBI : 1311800130
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Proceeding OJS Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: Jurnal Seminar Nasional Hukum dan Pancasila dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING*

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Surabaya, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Matius Hermawan Anugraha

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Matius Hermawan Anugraha
NBI : 1311800130
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

“ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING*”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Kota Surabaya, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Matius Hermawan Anugraha

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Matius Hermawan Anugraha
NBI : 1311800130
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul:

“ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING*”

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kota Surabaya, 18 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Matius Hermawan Anugraha

Halaman Persembahan

Dipersembahkan kepada para penyemangat yang telah membantu

saya menyelesaikan Skripsi ini,

Serta untuk almamaterku Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
2. Orang Tua saya, yang selalu memberikan support yang sangat membangun untuk saya agar bisa menyelesaikan studi saya dan mendoakan saya di dalam kondisi apapun.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi.
5. Kepada keluarga besar yang sudah membantu saya.
6. Semua teman-teman fakultas hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kota Surabaya,
Penulis,

Matius Hermawan Anugraha
NPM. 1311800130

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Tindakan *Cyberbullying* oleh Anak dimana anak belum mengetahui secara sadar apakah hal yang dilakukannya adalah suatu Tindakan pidana atau bukan oleh sebab itu banyak anak yang terjerat kasus tersebut yang berakhir pada suatu putusan pidana, padahal adanya Undang-undang Perlindungan Anak menjadi suatu aturan yang khusus melindungi anak yang sedang berkonflik dengan hukum istilah tersebut muncul karena adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebutkan bahwa Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (AKH), yang diberikan batasan umur yang disebut sebagai AKH ialah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Karena itu di dalam penulisan ini berfokus kepada bagaimana aturan hukum tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana *Cyberbullying*, yang ditulis dengan metode penelitian hukum normatif dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sudah sangat baik dengan dasar adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mampu melindungi AKH dari proses persidangan hingga putusan yang mengkedepankan hak-hak anak. Dalam putusan persidangan juga memberikan pidana yang ringan tanpa memihak korban maupun anak, yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana.

ABSTRACT

This study examines the Act of Cyberbullying by Children where children do not know consciously whether what they are doing is a criminal act or not, therefore many children who are entangled in the case end up in a criminal verdict, even though the existence of the Child Protection Law is a special rule protecting children who are in conflict with the law the term arises because of the existence of the Judicial System Law Criminal Child mentioned that the Child In Conflict with the Law (CCL), who is given an age limit referred to as CCL is 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old. Therefore, in this paper, it focuses on the legal rules of Cyberbullying in Indonesia and the legal protection of children as perpetrators of Cyberbullying crimes, which is written with normative legal research methods with 2 (two) approaches, namely the statute approach and the case approach. Legal protection of children in Indonesia is very good on the basis that the Juvenile Criminal Justice System Law can protect CCL from the trial process to decisions that prioritize the rights of children. The court's ruling also provides for a lenient sentence without taking the side of the victim or child, which is in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Act.

Keywords: *Children, Crime, Juvenile Criminal Justice System*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pengertian Tentang Anak.....	13
2.1.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Dirubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang.....	13
2.1.2 Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	16
2.1.3 Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	17
2.2 Tindak Pidana.....	19
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	19
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Anak.....	23
2.3 Cyberbullying dan Bullying.....	25

2.3.1 Cyberbullying	25
2.3.2 Bullying	31
BAB III PEMBAHASAN.....	34
3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Cyberbullying di Indonesia.	34
3.1.1 Bullying dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.	34
3.1.2 Bullying dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	37
3.1.3 Cyberbullying Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.	38
3.1.4 Cyberbullying Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.	39
3.1.5 Cyberbullying dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016.	40
3.2 Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/ PN MII.....	49
3.2.1 Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII.....	49
3.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII.	60
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	70
DAFTAR BACAAN	72